

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut temuan-temuan yang dicapai oleh penulis berdasarkan studi dan diskusi mereka:

1. Pembinaan kepada warga binaan yang dilakukan di Lapas Kelas II A Kota Metro dilaksanakan dengan sistem Lapas berdasarkan UU No 22 Tahun 2022. Pedoman pembinaan Lapas Kelas II A Lapas Kota Metro berbasis Protap terdiri dari pengembangan kepribadian dan pengembangan kemandirian. Pembinaan di Lapas Kelas II A Kota Metro berpotensi untuk mendidik dan membantu para pelanggar, sekaligus memungkinkan warga binaan secara sukarela dan mandiri mengembangkan kemampuan dan bakat mereka. Melatih warga binaan dengan harapan suatu hari nanti mereka bisa memahami kesalahan dari tindakan salah mereka dan diterima di masyarakat ketika mereka dibebaskan dari masa lalu kriminal mereka. Pemberian hukuman Disiplin kepada para warga binaan Kelas II A Lapas Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Permenkumham No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Apabila warga binaan di Lapas Kelas II A Kota Metro melanggar batasan yang ditetapkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, mereka akan menghadapi hukuman disiplin.
2. Hambatan yang dihadapi staff dalam kegiatan pembinaan dan pemberian sanksi bagi warga binaan yang melanggar peraturan selama menerima pembinaan adalah:
 - a. Kurangnya staff/petugas lapas. Jumlah petugas menjadi salah satu unsur yang dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan pembinaan dan penerapan hukuman, mengingat besarnya populasi binaan di Lapas Kota Metro saat ini sudah *over capacity*.
 - b. Tantangan lain muncul dari infrastruktur yang tidak memadai. menjadi penghambat pengembangan proses dari kegiatan pembinaan terhadap warga binaan.

B. Saran

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada tantangan yang harus dihadapi untuk dapat melaksanakan kegiatan pembinaan secara maksimal terhadap warga binaan. Berikut saran penulis untuk pembinaan terhadap warga binaan khususnya di Lapas Kelas II A Kota Metro:

1. Diharapkan dengan adanya kegiatan pembinaan dan pemberian sanksi terhadap warga binaan di Lapas kelas II.A Kota Metro dilakukan penambahan kegiatan pelatihan yang lebih bervariasi untuk warga binaan agar dapat berpengaruh besar kepada kepribadian warga binaan.
2. Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi petugas/ staff dalam pembinaan dan pemberian sanksi kepada warga binaan yang melakukan tindak pidana, diharapkan adanya penambahan jumlah staff/petugas di Lapas Kelas II A Kota Metro, sehingga kegiatan pembinaan warga binaan lebih terpantau dan semua kegiatan juga berjalan secara efisien. Pengadaan sarana dan prasarana yang belum ada ataupun penggantian sarana dan prasarana yang rusak dilakukan segera dan tanpa adanya penundaan, sehingga tidak menjadi penghambat kegiatan yang dilakukan dalam proses pembinaan warga binaan yang bersangkutan.